



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE**

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN/PENETAPAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025-2045**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan Badan Legislasi Kabupaten (Banlek) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue dan Pemerintah Kabupaten Simeulue, terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045, dipandang perlu memberikan penetapan Rancangan Qanun menjadi Qanun Prioritas Kabupaten Simeulue Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

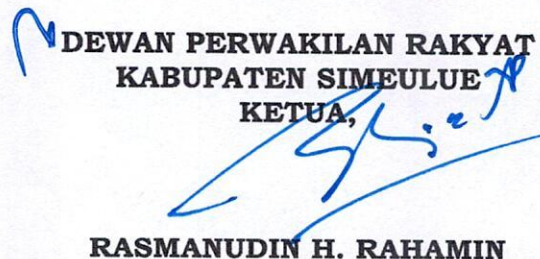
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1097/2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 100.1.4.2/1233 /2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Jabatan 2024-2029; dan
15. Surat Keputusan DPRK Simeulue Nomor 23 Tahun 2024 tentang Alat Kelengkapan DPRK Simeulue Masa Jabatan 2024-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERSETUJUAN/PENETAPAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025-2045**
- KESATU : Menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue Tahun 2025, yang telah dibahas bersama antara Eksekutif dan Legislatif menjadi Qanun Kabupaten Simeulue.
- KEDUA : Qanun Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu Rancangan Qanun Kabupaten Simeulue tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2025-2045.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 30 Juni 2025 M
04 Muharam 1447 H


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA,**

RASMANUDIN H. RAHAMIN